



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana suatu entitas pelaporan.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- (h) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022
- (i) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- (j) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- (k) Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022
- (l) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- (m) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- (n) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan.

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Aset

5.1.4. Kewajiban

5.1.5. Ekuitas

5.1.6. Beban

5.1.7. Pendapatan-LO

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

**BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGGET KINERJA APBD**

II.1. Ekonomi Makro

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam APBD tahun 2024 didasarkan pada visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, diantaranya yaitu

1. Terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan Professional.
2. Meningkatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

4. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengawasan, beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdedikasi, dan bertanggung jawab.

Dari DPA dan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar Rp 527.112.149,00,- atau 4,94% dari anggaran semula Rp. 10.664.247.938,00,- pada TA 2022 menjadi 11.191.360.087,00,- pada TA 2024, yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Operasi	10.664.247.938,00	11.191.360.087,00	527.112.149,00	4,94 %
Belanja Modal	147.519.000,00	255.928.482,00	108.409.482,00	73,49 %
Jumlah	10.811.766.938,00	11.447.288.569,00	635.521.631,00	5,88 %

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, belanja tersebut terinci atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Secara rinci, perubahan anggaran belanja Operasi sebagai berikut:

- Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.178.882.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.143.658.176,- atau 99,57 % dengan rincian sebagai berikut :
 - Gaji dan Tunjangan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.543.540.103,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.540.943.494,- atau 99,93%
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.635.342.647,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.602.714.682,- atau 99,30 %
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %
- Belanja Barang Jasa dengan target anggaran setelah perubahan pada tahun 2023

sebesar Rp. 3.012.477.337,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.411.441.421,- atau 80,05%

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Secara rinci, perubahan anggaran belanja modal sebagai berikut:

Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Anggaran setelah Perubahan	%
Belanja Pegawai	8,511,925,300.00	333,042,550.00	8,178,882,750.00	3.91
Belanja Barang dan Jasa	2,132,322,638.00	(880,154,699.00)	3,012,477,337.00	(41.28)
Belanja Modal	147,519,000.00	(108,409,482.00)	255,928,482.00	(73.49)
Jumlah	10,791,766,938.00	(655,521,631.00)	11,447,288,569.00	(6.07)

II.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi, belanja Modal beserta capaian indikator kinerjanya. Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020 dan PP No.12 Tahun 2019 dan pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (6.01.0.00.0.00.01.00.01)

a. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.01)* melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.185.000,00,- atau 71,17 %

- *Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.01.01)* melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lebih optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.185.000,00,- atau 71,17 %

- *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.02)* melaksanakan kegiatan Administrasi Keuangan Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.608.234.489,00,- terealisasi sebesar Rp. 8.570.541.256,- atau 99,56 %

- *Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.02.01)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.178.882.750,- terealisasi sebesar Rp. 8.143.658.176,- atau 99,57 %

- *Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.02.03)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 428.241.739,- terealisasi sebesar Rp. 426.883.080,- atau 99,68 %

- *Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.02.05)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.110.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%
- b. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.05)* melaksanakan kegiatan Administrasi Kepegawaian Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 234.298.500,- terealisasi sebesar Rp.191.472.212,- atau 81,72 %
 - *Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.05.02)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.053.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.053.500,- atau 100%
 - *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.05.09)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 232.245.000,- terealisasi sebesar Rp. 189.418.712,- atau 81,56 %
- c. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06)* melaksanakan kegiatan Administrasi Umum Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 564.845.367,- terealisasi sebesar Rp.346.373.361,- atau 61,32%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06.01)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 16.663.764,- terealisasi sebesar Rp. 4.970.358,- atau 29,83%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06.02)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.603.170,- terealisasi sebesar Rp. 4.440.000,- atau 96,46%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06.04)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 99.088.089,- terealisasi sebesar Rp. 77.432.480,- atau 78,15%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06.05)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.979.344,- terealisasi sebesar Rp. 3.148.848,- atau 31,55%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06.06)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.417.500,- atau 86,65%
 - *Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06.08)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 24.864.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.686.000,- atau 87,22%

- *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.06.09)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 406.857.000,- terealisasi sebesar Rp. 232.278.175,- atau 57.09%
- d. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.07)* melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 43.734.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%
 - *Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.07.05)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 43.734.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%
- e. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.08)* melaksanakan kegiatan Jasa Penunjang Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 718.595.240,- terealisasi sebesar Rp.635,500.831,- atau 88,44%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.08.01)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 27.850.339,- terealisasi sebesar Rp. 27.846.336,- atau 99,99%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.08.02)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 80.360.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.695.274,- atau 79.26%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.08.03)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 270.631.200,- terealisasi sebesar Rp. 261.287.820,- atau 96.55%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.08.04)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 339.753.701,- terealisasi sebesar Rp. 282.671.401,- atau 83.20%
- f. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintahan Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.09)* melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 292.627.691,- terealisasi sebesar Rp.277.097.937,- atau 94.69%
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.09.02)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 227.112,120,- terealisasi sebesar Rp. 182.791.871,- atau 80.49%

- *Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (6.01.0.00.0.00.01.00.01.2.09.09)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 89.902.493,- terealisasi sebesar Rp.88.315.396,- atau 98.99%

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan (6.01.0.00.0.00.01.00.02)

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.01)* melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 406.404.000,- terealisasi sebesar Rp.277.075.000,- atau 68.18%

- *Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.01.01)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.110.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %
- *Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.01.02)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.110.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %
- *Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.01.03)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.787.500,- atau 98.09 %
- *Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.01.04)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.787.000,- atau 98.09 %
- *Sub Kegiatan Pengawasan Desa (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.01.05)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 165.465.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.040.000,- atau 94.37 %
- *Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.01.07)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 79.130.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.010.000,- atau 56.88 %

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.02)* melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 147.794.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.340.000,- atau 43.53%

- *Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.02.01)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.884.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %
- *Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (6.01.0.00.0.00.01.00.02.2.02.02)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 142.910.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.340.000,- atau 45.02 %

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
(6.01.0.00.0.00.01.00.03)

- a. *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (6.01.0.00.0.00.01.00.03.2.01)* melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 286.371.040,- terealisasi sebesar Rp. 257.615.000,- atau 89.96 %
- *Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (6.01.0.00.0.00.01.00.03.2.01.01)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 286.371.040,- terealisasi sebesar Rp. 257.615.000,- atau 89.96 %
- b. *Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (6.01.0.00.0.00.01.00.03.2.02)* melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 78.318.760,- terealisasi sebesar Rp. 28.277.500,- atau 36.11%
- *Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (6.01.0.00.0.00.01.00.03.2.02.01)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.862.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.670.000,- atau 39.72%
 - *Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (6.01.0.00.0.00.01.00.03.2.02.02)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.787.500,- atau 99.96%
 - *Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (6.01.0.00.0.00.01.00.03.2.02.03)* dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 45.666.760,- terealisasi sebesar Rp. 11.820.000,- atau 25.88%

Bab III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2023 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)	
			Tahun 2023	Tahun 2022	Th.2023	Thn 2022
A.	BELANJA					
1	Belanja Operasi	11,191,360,087.00	10,555,099,597.00	10,253,729,845.00	94.31	92.89
2	Belanja Modal	255,928,482.00	30,038,500.00	504,397,300.00	11.74	96.29
	Jumlah Belanja	11,447,288,569.00	10,585,138,097.00	10,758,127,145.00	92.47	189.18
	Surplus/Defisit	(11,447,288,569.00)	(10,585,138,097.00)	(10,758,127,145.00)		

Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 862.150.472,- yaitu dari

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.447.288.569,- terealisasi Rp.10.585.138.097,- atau 92.47%

Capaian bagian belanja sebesar 92.47% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, yang terdiri dari :

a. *Belanja Pegawai* dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.178.882.750,- terealisasi sebesar Rp. 8.143.658.176,- atau 99.57%

b. *Belanja Barang dan Jasa* dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.012.477.337,- terealisasi sebesar Rp. 2.411.441.421,- atau 80.05%

2) Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 255.928.482,- terealisasi sebesar Rp. 30.038.500,- atau 11.74. %

Dari sisi belanja, terjadi Penurunan realisasi dari Rp. 10.758.127.145,- pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 10.585.138.097,- atau 0.02%

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum program dan kegiatan dikaitkan dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari target yang telah ditetapkan tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta unit-unit pelaksana di bawahnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas nama SKPD.

Dalam tahun 2022, entitas akuntansi dan entitas pelaporan sudah merupakan Laporan

Keuangan atas nama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan dan belanja diakui pada saat ditandatanganinya berita acara serah terima barang / jasa.

b. Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos Monetary Account disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2016. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan

Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

1). ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Penyisihan Piutang dan Persediaan.

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya diakui pada saat timbulnya piutang tersebut dengan kriteria antara lain harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat diukur, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, serta belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih tetapi bukan merupakan penghapusan piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan dan menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari

tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2). ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan

Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan,

pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi Nilai Residu sebesar 10% dari Nilai Perolehan. Persentase penyesuaian dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 - 12	8,33 – 20
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lain-lain	5	20

3) ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis -jenis Aset Tak Berwujud antara lain : *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan Yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

4) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a). Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Perhitungan Pihak Ketiga,

merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes,Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK

yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b). Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik,air,telephone. Utang belanja termasuk diantaranya Termasuk Utang Belanja Pegawai,Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

c). Utang Jangka Pendek Lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

5) EKUITAS

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil – Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan belanja aset lainnya

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional

keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan Operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) **Beban-LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bea siswa pendidikan PNS, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan.
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan

dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.

- 2) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir semester/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 3) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuai/pengurang atas beban persediaan.
- 5) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

Bab V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Laporan Operasional periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Laporan Operaional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/devisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa

a). Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional Inpektorat Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2023 sebesar Rp.10.948.898.773,98 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai	8,137,197,477.00
2	Beban Barang/Jasa	2,407,438,695.00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	404,262,601.98
4	Beban Penyisihan Piutang	-
	Total	10,948,898,773.98

Dari kegiatan operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp. (10.948.898.773,98)

b). Neraca Komperatif Tahun 2023 dan 2022

1). ASET LANCAR

a). Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 30 Desember 2023 dan 29 Desember 2023.

Dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2022 sebesar Rp. 1.625.718 Sisa UP tahun 2022 sebesar Rp 0,- seluruhnya telah disetor ke kas daerah pada tanggal 29 Desember 2023.

b). Piutang Lainnya Rp 113.355.916,- dan Rp 116.004.818,-

Jumlah tersebut merupakan saldo atas piutang TGR per 29 Desember 2023 dan per 30 Desember 2022 yang telah dilunasi sebesar Rp.2.648.902,- atas piutang TGR Sekretariat DPRD Kab.Buleleng

Sesuai Keputusan Bupati Buleleng No 900/689/HK/2011 tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah Atas Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 186.695.000 dan Keputusan Bupati Buleleng No 900/690/HK/2011 tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp 316.558.500. Saldo awal penetapan piutang pada tahun 2011 sebesar Rp 503.253.500,- . Selain saldo tersebut juga terdapat juga saldo kerugian negara/daerah baik hasil temuan BPK, BPKP maupun Inspektorat Propinsi dan Kabupaten sehingga total kerugian yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp 7.681.388.533,00

c). Penyisihan Piutang Rp (113.355.916) Rp (116.004.818,-)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang atas piutang dengan klasifikasi umur lebih dari 3 tahun (piutang macet) per 29 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sesuai Kebijakan Akuntansi yang berlaku. Saldo tersebut merupakan saldo atas piutang TGR sesuai Keputusan Bupati Buleleng No 900/689/HK/2011 tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah Atas Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 186.695.000 dan Keputusan Bupati Buleleng No 900/690/HK/2011 tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp 316.558.500. Saldo awal penetapan piutang pada tahun 2011 sebesar Rp 503.253.500,- . Selain saldo tersebut juga terdapat juga saldo kerugian negara/daerah baik hasil temuan BPK, BPKP maupun Inspektorat Propinsi dan Kabupaten sehingga total kerugian

yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp 7.882.748.759,00 (*Rincian lebih lanjut lihat Lampiran II*)

d). **Persediaan Rp. 24.289.731,- Rp. 27.687.328,-** Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2023
1.	Persediaan alat tulis kantor	21.063.649	21.009.456
2.	Meterai / Benda POS	0	0
3.	Persediaan Barang Cetak	0	0
4.	Alat Kebersihan	0	0
5.	Perabot Kantor	3.226.082	6.677.872
Jumlah		24.289.731	27.687.328

Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran III.

2). ASET TETAP

Jumlah aset tetap pada Inspektorat Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.960.418.425 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 8.009.925.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Tanah	819.000.000,00	819.000.000,00
2.	Peralatan dan mesin	3.162.930.225,00	3.242.475.625,00
3.	Gedung dan bangunan	3.977.963.500	3.947.925.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	524.700,00	524.700,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.623.127.466,36)	(3.296.554.014,38)
Jumlah		8.009.925.325,00	8.009.925.325,00

Aset tetap yang rusak berat diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebesar Rp -

Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan
	-	-	-
Jumlah		-	-

1. Tanah

Rp 819.000.000,-

Rp 819.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sesuai dengan sertifikat No.AW 432056 yang berlokasi di Jalan Kresna No. 3 Singaraja

No	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/23	31/12/22	31/12/23	31/12/23
1.	Tanah	1	1	819.000.000	819.000.000
Jumlah		1	1	819.000.000	819.000.000

2. Peralatan dan Mesin

Rp 3.162.930.225,-

Rp. 3.242.475.625,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, yang terdiri dari sebelumnya :

No	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/23	31/12/22	31/12/23	31/12/22
1	Kendaraan Roda 4	4	4	734.400.000,00	734.400.000,00
2	Kendaraan Roda 2	31	31	445.811.500,00	445.811.500,00
3	Sepeda	-	-	3.245.000,00	3.245.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17	17	34.942.000,00	34.942.000,00
3	Alat Kantor & Rumah Tangga	599	620	1.019.002.925,00	1.284.098.325,00
4	Alat Studio & Komunikasi	40	40	69.227.400,00	69.227.400,00
5	Alat Laboratorium kimia	2	2	5.139.000,00	5.139.000,00
6	Komputer	67	67	848.162.400,00	662.612.400,00
Jumlah		760	781	3.162.930.225,00	3.242.475.625

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp. 76.415.400,00,- terdiri dari :

- a). Belanja Modal
- Rp. -
- b). Mutasi dari SKPD lain
- Rp. -
- c). Penghapusan Rp. 76.415.400,00

3. Gedung dan Bangunan

Rp. 3.977.963.500,-

Rp. 3.947.925.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/23	31/12/22	31/12/23	31/12/22
1.	Gedung dan bangunan	2	2	3.721.617.500	3.691.579.000,-
2.	Tempat Sembahyang	2	2	256.346.000,-	256.346.000,-
Jumlah		4	4	3.977.963.500,-	3.947.925.000,-

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 0,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo klasifikasi jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5. Aset Tetap Lainnya Rp 524.700,- Rp. 524.700,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

- Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp 0,-
- Berasal dari APBD tahun 2022 Rp 0,-
- Mutasi dari SKPD Lain Rp 0,

6. Akumulasi Penyusutan Rp. (3.623.127.466,36) Rp. (3.296.554.014,38)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 atas Aset Tetap selain tanah dan hewan & tumbuhan. Untuk aset tetap yang telah dikeluarkan dari daftar aset tetap dan diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, tidak dilakukan penyusutan. Rincian atas penyusutan/akumulasi penyusutan dapat dilihat pada lampiran masing-masing aset tetap selain tanah. **(Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran IV).**

3). ASET LAINNYA

Aset Lain-lain Rp - Rp -

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan nilai buku Rp. –

NO	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

4). KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a).Uang Muka dari BUD Rp 0,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan selisih antara penerimaan Uang Persediaan (UP) dengan realisasi belanja yang telah dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah disetor kembali ke rekening Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Penerimaan UP	2.034.706.960,00	3.126.397.420,00
Realisasi belanja UP	2.132.605.728,00	3.124.771.702,00
Saldo	904.526,00	1.625.718,00

Terhadap saldo per 31 Desember 2023 tersebut, telah dilakukan penyetoran pada tanggal 30 Desember 2022.

b) Utang Pajak Rp 0,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan Utang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	
		12/31/2023	12/31/2022
	NIHIL	-	-

c). Utang Belanja Rp 15.219.500,- Rp 22.285.328,-

Jumlah tersebut merupakan Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang merupakan Utang Belanja dengan uraian sebagai berikut :

1. Pembayaran tagihan belanja telepon untuk bulan Desember 2023 sebesar	Rp.	472.307,-
2. Pembayaran tagihan belanja Speedy untuk bulan Desember 2023 sebesar	Rp.	717.950,-
3. Pembayaran tagihan belanja Air untuk bulan Desember 2023 sebesar	Rp.	366.000,-
4. Pembayaran tagihan belannja listrik untuk bulan Desember 2023 sebesar	Rp.	3.710.874,-
5. Kekurangan Gaji	Rp.	1.747.200,-
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan TPP	Rp.	8.205.169,-
Jumlah Total	Rp.	15.219.500,-

5). EKUITAS

Ekuitas Rp 4.349.758.786,64 Rp 4.715.375.713,62

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Ekuitas awal	4.349.758.786,64	4.615.286.898,40
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.948.898.773,98)	(10.660.179.429,78)
Koreksi Ekuitas	10.583.281.847,00	10.758.127.145,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	10.583.281.847,00	2.141.100,00
Ekuitas Akhir	4.349.758.786,64	4.715.375.713,62

V.1.2. BELANJA

Belanja daerah SKPD dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

- **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.562.048.607,00 realisasinya sebesar Rp 10.758.127.145,00 atau 993,05%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	11,191,360,087.00	10,555,099,597.00	94.31%
2	Belanja Modal	255,928,482.00	30,038,500.00	11.74%

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.191.360.087,- terealisasi sebesar Rp 10.555.099.597,- atau 94.31%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	8,178,882,750.00	8,143,658,176.00	99.57
2	Belanja Barang dan Jasa	3,012,477,337.00	2,411,441,421.00	80.05
Jumlah		11,191,360,087.00	10,555,099,597.00	94.31

2. **Belanja Modal**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 255.928.482,- terealisasi sebesar Rp 30.038.500,- atau 11.74%. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Tanah	-	-	0.00%
2	Belanja Modal Gedung Bangunan	255,928,482.00	30,038,500.000	11.74%
3	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0.00%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0.00%
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00%
Jumlah		255,928,482.00	30,038,500.00	11.74%

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 8.178.882.750,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 8.143.658.176,00 atau 99,57 % Realisasi tersebut merupakan 66,07 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	8,178,882,750.00	8,143,658,176.00	99.57%
Jumlah		8,178,882,750.00	8,143,658,176.00	99.57%

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.012.477.337,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 2.411.441.421,00,- atau 80,05 %. Realisasi tersebut merupakan 23,03 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan- Bahan / Bbibit tanaman	5,990,670.00	5,990,670.00	100.00
2	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	78,690,000.00	69,346,620.00	88.13
3	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	17,760,555.00	14,328,700.00	80.68
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	26,177,130.00	15,384,148.00	58.77
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas & Cover	65,755,087.00	40,666,500.00	61.85
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	76,978,500.00	58,524,500.00	76.03
8	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Perabot Kantor	30,107,418.00	23,616,900.00	78.44
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16,663,764.00	4,970,358.00	29.83
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2,053,500.00	2,053,500.00	100.00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bhn U/ Keg Ktr Lainnya	44,071,884.00	38,256,280.00	86.80
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Ma	6,103,224.00	1,165,500.00	19.10
13	Belanja Natura dan Pkan- Natura	15,192,570.00	8,940,000.00	58.84
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83,489,760.00	55,821,000.00	66.86
15	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	-	-
16	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-
17	Belanja Komponen Komponen Peralatan	163,170.00	-	-
18	Honor Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	15,300,000.00	-	-
19	Honorarium Tim Pelaks Kegiatan dan sekretariat Tim	234,600,000.00	234,600,000.00	100.00
20	Honor Memberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	9,000,000.00	1,800,000.00	20.00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400,800,000.00	399,450,000.00	99.66
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22,800,000.00	22,800,000.00	100.00
25	Belanja Jasa Tenaga Supir	87,600,000.00	87,600,000.00	100.00
26	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00
27	Belanja Tagihan Telepon	6,000,000.00	5,667,684.00	94.46
28	Belanja Tgihan Air	5,000,000.00	4,147,500.00	82.95
29	Belanja Tagihan Listrik	57,000,000.00	45,264,690.00	79.41
30	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	2,790,000.00	2,417,500.00	86.65
31	Belanja Kawat/ Faksimil/Internet/TV Berlangganan	12,360,000.00	8,615,400.00	69.70
32	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	15,000,000.00	6,713,600.00	44.76
33	Belanja Lembur	-	-	-
34	Belanja luran jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29,990,945.00	29,986,848.00	99.99
35	Belanja luran jaminan kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,376,640.00	1,376,640.00	100.00
36	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	1,720,800.00	1,720,800.00	100.00
37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor penumpang	-	-	-
38	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan	191,941,200.00	191,941,200.00	100.00
39	Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat pertemuan	-	-	-
40	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	832,500.00	388,500.00	46.67
41	Belanja Bimbinga teknis	110,000,000.00	106,307,000.00	96.64
42	Belanja Pemeliharaan alat Angkut Darat Kend Bermotor Perorangan	171,965,640.00	146,962,804.00	85.46
43	Belanja Pemel Alat Angkut Darat Bermotor Beroda Dua	40,146,480.00	29,115,467.00	72.52
44	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RT Alat Ktr lainnya	3,885,000.00	3,874,500.00	99.73
45	Belanja Pemeliharaan Alat Ktr dan RT-Alat RT-Alat Pendingin	9,479,400.00	9,342,870.00	98.56
46	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer lainnya	15,040,500.00	7,378,855.00	49.06
47	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangun-Bangunan Gedung Kantor	35,298,000.00	34,050,000.00	96.46
48	Belanja perjalanan Dinas Biasa	675,303,000.00	401,794,887.00	59.50
49	Belanja Perjalanan Dina Dalam Kota	320,150,000.00	221,160,000.00	69.08
	Jumlah	3,012,477,337.00	2,411,441,421.00	80.05

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 30.377,597,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 30.038.500,00 atau 11,74 %.

	No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
				Rp	%
		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja			
	1	Belanja Modal bangunan Gedung Kantor	30,377,597	30,038,500	11.47
		<i>Jumlah</i>	-	-	-

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

VI.1. Geografi

Inspektorat Kabupaten Buleleng terletak di Jl. Kresna Nomor. 3 Singaraja telepon (0362)3301559.

VI.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 3). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- 8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 11). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12). Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Peloran dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah;
- 16). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 ;

17). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ;

18). Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selama tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin oleh I Putu Karua, SH selaku Inspektur Daerah.

Singaraja, 31 Desember 2023

Mengetahui
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

Plt. Pejabat Penatausahaan Keuangan
Inspektorat Daerah Kab.Buleleng



Ni Nyoman Suartini, SH. M.Pd
NIP. 19781013 200801 2 016